**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. ***GAMBARAN UMUM BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK***

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan tujuan “***Berkurangnya nilai aset daerah yang bermasalah”*** sasaran “***Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah***” berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat pada paragraf 3 pasal 68, ditetapkan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok **“*menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa”****.* Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu Biro dari sembilan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. ***Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD***

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat paragraf 3 pasal 68, ditetapkan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok “*menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa”.*

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa; dan
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk malaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Bagian Bina Sarana
2. Sub Bagian Tata Usaha Biro
3. Sub Bagian Perencanaan Pengadaan dan Barang Milik Daerah
4. Sub Bagian Fasilitasi dan Pembinaan
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa
7. Sub Bagian Pelaksanaan Barang dan Jasa
8. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
9. Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah
11. Sub Bagian Pemamfaatan Barang Milik Daerah
12. Sub Bagian Perubahan Status Hukum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat, fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut :

* + - 1. Bagian Bina Sarana
         1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
         2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Barang Milik Daerah;
         3. Pelaksanaan tata usaha biro
      2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
         1. Pembinaan pengadaan barang dan jasa
         2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
         3. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa
      3. Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
         1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan Barang Milik Daerah
         2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemamfaatan dan penilaian Barang Milik Daerah
         3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan status hukum Barang Milik Daerah

1. ***Struktur Oganisasi***

Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**BAGAN 1**

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BIRO**

**ADMINISTRASI PENGADDAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAGIAN BINA SARANA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SUB BAG PEMBINAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SUB BAG PENATAUSAHAAN DAN PENILAIAN BMD

SUB BAG. TATA USAHA BIRO

SUB BAG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SUB BAG PERENCANAAN PENGADAAN DAN BMD

SUB BAG

PEMAMFAATAN BMD

SUB BAG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

SUB BAG PERUBAHAN STATUS HUKUM

SUB BAG FASILITASI DAN PEMBINAAN

1. ***Sumber Daya SKPD***

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada akhir periode 2019 terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri 53 orang Aparatur Sipil Negara dengan rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1

**Tabel 1**

**Rincian ASN dan PTT Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan**

**Barang Milik Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat**

**Per 31 Desember 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Golongan** | **Pendidikan** | | | | | | **Jumlah** |
| S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD |
| **IV** | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| **III** | 7 | 20 | 6 | 4 | - | - | 37 |
| **II** | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
| **PTT** | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| **Jumlah** | 11 | 23 | 7 | 12 |  | - | 53 |

Sebagai unsur staf dibidang pengelolaan aset, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi serta penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan aset, pengelolaan aset, pengamanan aset dan pemeliharaan aset. Untuk malaksanakan fungsi tersebut, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu, Bagian Bina Sarana, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) Sub Bagian.

1. ***ASPEK STRATEGIS ORGANISASI***

Dalam rangka peningkatan tata kelola dan penatausahaan aset khususnya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 sebagai *leading sector* yang akan mengkoordinir pengelolaan aset pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Tahun 2017 Biro Pengelolaan Aset Daerah diganti dengan nama Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai salah satu SKPD penentu baiknya kualitas LKPD Pemerintah Provinsi melalui nilai Aset Tetap pada Neraca Aset yang dikalkulasi dari nilai Aset Tetap seluruh SKPD. Dengan dibentuknya Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal tertibnya Penatausahaan dan Pengelolaan Aset yang sebelumnya kurang efektif berada pada Bidang Aset di DPKD Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja Bidang Aset pada tahun 2010 yang mendapat opini Disclaimer dianggap tidak mendatangkan output yang baik bagi pencapaian opini pemeriksaan BPK-RI (Disclaimer), yang kemudian menjadi latar belakang dirubahnya struktur organisasi Bidang Aset dari Eselon III di DPKD Provinsi Sumatera Barat menjadi Biro Pengelolaan Aset Daerah (Eselon II.b) di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sejak dibentuk pada tahun anggaran 2012 hingga saat ini, meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, LKPD Provinsi Sumatera Barat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI. Selanjutnya pada tahun 2013 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Adapun Paragraf Penjelas yang dimaksud merupakan temuan BPK-RI terkait Aset Lainnya yang berjumlah Rp. 1,1 Triliun yang masih tercatat pada Neraca Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Atas temuan tersebut, pada tahun 2014 disusun Rencana Aksi Penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab temuan tersebut dan segera ditindaklanjuti sesuai proses yang seharusnya. Dengan adanya Rencana Aksi tersebut dan progres penyelesaian yang signifikan, LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni dari BPK-RI untuk tahun 2014 dan 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat, dibentuklah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Barat yang kedudukannya *ad-hoc* pada salah satu Bagian di Biro Pengelolaan Aset Daerah. Dengan bergabungnya ULP kedalam struktur organisasi Biro Pengelolaan Aset Daerah, maka bertambahlah tugas dan fungsi Biro Aset sebagai *leading sector* layanan lelang pengadaan untuk seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tugas yang diamanatkan kepada Biro Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat memegang peran yang strategis dalam tertib administrasi aset di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan berupa pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator seperti peningkatan penyelesaian aset bermasalah, peningkatan jumlah Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bersertifikat, peningkatan keamanan aset, optimalnya pemanfaatan aset idle yang dapat dipinjampakai atau disewakan dan lain sebagainya. Kemudian Tahun 2017 nomenklatur Biro Pengelolaan Aset Daerah berubah menjadi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. ***PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)***
2. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Berdasarkan kinerja pelayanan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengelolaan Aset di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat. Tantangan pengembangan pelayanan tersebut diantaranya :

* + - 1. Semakin kompleksnya pengurusan administrasi legalisasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
      2. Semakin kuatnya dorongan untuk meningkatkan keamanan, baik fisik dan administratif aset tetap khususnya tanah dan bangunan.
      3. Tunggakan penyelesaian sewa beserta eksekusi rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
      4. Terbatasnya kemampuan aparatur di bidang aset

1. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimamfaatkan dari potensi atau kemampuan. Peluang yang dimiliki Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan aset

Adanya dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait penyelesaian permasalahan aset dan peningkatan keamanan aset.

1. **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat paragraf 3 pasal 68, ditetapkan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok “*menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa serta pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa”.*

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaanbarang dan jasa;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa; dan
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan pokok pembangunan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan di Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Kajian** | **Capaian/Kondisi Saat ini** | **Standar yang digunakan** | **Faktor yang Mempengaruhi** | | **Permasalahan Pelayanan SKPD** |
| **Internal (Kewenangan SKPD)** | **Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Legalitas status hukum tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat** | Dari 779 persil tanah yang tercatat pada neraca tahun 2019, baru 409 persil tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi/Departemen/Kabupaten/Kota | Perbandingan jumlah tanah keseluruhan dengan tanah yang telah memiliki sertifikat | Kurang aktifnya SKPD disamping kualitas SDM aparatur SKPD di dalam menangani kelengkapan aset | Lamanya proses pengurusan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi di ATR/BPN Kabupaten/Kota dan adanya komplen dari masyarakat setempat | Belum optimalnya tata kelola aset dalam hal lehgalisasi kepemilikan aset |
| **Pengamanan aset dari sisi fisik** | Dari 779 persil tanah yang tercatat pada neraca tahun 2019 baru 123 persil yang deberikan pengamanan fisik berupa plang tanah dan 230 label bangunan dari 1560 bangunan | Perbandingan jumlah tanah dan bangunan keseluruhan dengan tanah dan bangunan yang telah diberikan pengamanan | Masih kurangnya kualitas SDM aparat yang dapat menangani administrasi pengamanan aset | Terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan setiap tahunnya sehingga jumlah target aset yang diamankan juga terbatas | Belum optimalnya pengamanan aset dari sisi fisik |

Berdasarkan identifikasi sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui permasalahan yang dihadapi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga target yang ditetapkan belum keseluruhan tercapai, yaitu :

Belum optimalnya tata kelola aset dalam hal legalisasi kepemilikan Aset.

Ketentuan bahwa Aset harus dimiliki dan dikuasai mencerminkan tertibnya administrasi tata kelola aset, dimana selain dimiliki baik secara pembelian melalui Belanja Modal, mutasi maupun hibah, Aset juga harus dikuasai dengan kata lain dimanfaatkan sendiri oleh SKPD Pengguna, tanpa penyerobotan atau penyalahgunaan penggunaan oleh pihak lain. Demikian juga apabila terdapat Aset yang dikuasai (tercatat pada Buku Inventaris) akan tetapi belum dimiliki secara legal, akan berdampak pada kurang tertibnya administrasi dan kurangnya validitas data Aset. Oleh karena itu setiap Aset yang dikuasai harus memiliki bukti kepemilikan yang legal, contohnya sertifikat Tanah yang sudah atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah berupaya dalam 4 (empat) tahun terakhir untuk menuntaskan permasalahan legalisasi Tanah ini, namun memiliki hambatan dari faktor eksternal yang kompleks dan panjangnya proses pengurusan administrasi pensertifikatan Tanah oleh pihak ATR/BPN termasuk faktor keuangan daerah. Sehingga target terbitnya Sertifikat Tanah setiap tahunnya hampir tidak tercapai 100% kecuali pada tahun 2019 yang mencapai 200%.

Belum optimalnya pengamanan aset dari sisi fisik.

Pengamanan Aset bertujuan untuk menghindari penyerobotan penggunaan Aset oleh pihak lain. Yang dimaksud pengamanan fisik aset adalah memasang pagar batas, melakukan penjagaan serta memasang tanda kepemilikan untuk Tanah (dapat berupa plang Tanah) dan Bangunan (dapat berupa label Bangunan). Minimnya tingkat pengamanan dapat berakibat penggunaan tanpa izin oleh pihak lain atau masyarakat sekitar Tanah/Bangunan, sehingga permasalahan ini harus dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Terbatasnya anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya menjadi faktor penghambat untuk merealisasikan penyelesaian pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan keterbatasan anggaran maka target yang ditetapkan juga terbatas.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Untuk pencapaian rencana kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 yang sebelumnya 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indicator kinerja diadakan perobahan Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh karena perlunya peningkatan tata kelola organisasi dengan 2 indikator kinerja yang hendak dicapai maka pada tahun 2019 setelah perubahan perjanjian kinerja maka terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indicator kinerja yang telah dituangkan didalam perjanjian kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun pencapai target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | **PROGRAM/KEGIATAN** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| 1. | Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | Persentase Akurasi Barang Milik Daerah | 85% | **I.** | **Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** |
|  |  |  |  |  | 1. | Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  | 2. | Penilaian Aset Daerah |
|  |  |  |  |  | 3. | Pengembangan Sistem Imformasi Barang Milik Pemprov Sumbar |
| 2. | Meningkatnya tata kelola Organisasi |  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | B | **II.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **III.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
|  |  |  |  |  | **IV.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |
|  |  |  |  |  | **V.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |

Berdasarkan data pada tabel diatas, Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan 2 (dua) sasaran kinerja dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 4 (empat) program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja merupakan Program/Kegiatan Strategis dapat terlaksana sesuai anggaran yang ditetapkan pada kegiatan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Alat pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Memenuhi maksud diatas, untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan pengukuran pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019. Hasil pengukuran pencapaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

1. ***Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja***

Pengukuran pencapaian Target Indikator Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi indikaktor kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Klasifikasi Penilaian** | **Predikat** |
| 1 | 85 % - 100 % | Amat Baik |
| 2 | 69 % - 84 % | Baik |
| 3 | 53 % - 68 % | Cukup |
| 4 | Kecil dari 53 % | Gagal |
| 1. ***Hasil Pengukuran Kinerja*** | | | | |

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 dilakukan hanya terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel B.1.

**Tabel B.1 : Hasil Pengukuran Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **TARGET** | **REALISASI** | **% CAPAIAN** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | Persentase Akurasi Barang Milik Daerah | 85% | 99,96% | 117,61% |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi |  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | B | B | B |

Berdasarkan data pada tabel B.1 diatas, hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama menunjukkan gambaran keadaan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja ke 2 (dua) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran untuk 2 (dua) sasaran Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 sebesar 117,61%. Sesuai klasifikasi penilaian yang tetapkan termasuk katagori **Amat Baik**, yaitu berada pada Interval penilaian 85 - 100%.
2. Dari 2 (dua) sasaran strategis, kesemua sasaran menunjukan rata-rata capaian indikator kinerja **Amat Baik**, yaitu sasaran *Tertib Pengelolaan BMD* dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 117,61% dari 85% target yang di rencanakan dan sasaran *meningkatnya tata kelola organisasi* dengan capaian indikator kinerja B atau 100% sesuai dengan target yang ditentukan

|  |
| --- |
| 1. ***Capaian Kinerja Organisasi*** |

|  |  |
| --- | --- |
| anjab | **SASARAN strategis 1**  **TERTIB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** |

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian dan tindakan terhadap daerah yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemamfaatan dimana didalamnya terdapat (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemamfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyedia infrastruktur), Pengamanan dan Pemeliharaan, Pemindahtanganan dimana didalamnya terdapat (penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah), Pemusnahan, Penghapusan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Prinsip dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah adanya perencanaan akan kebutuhan barang yang tepat, Pelaksanaan/Pemamfaatan Barang Milik Daerah secara efektif dan perlu pengawasan dan monitoring atas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus di kelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan azas fungsional, hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas, kepastian nilai yang pada akhirnya akan mewujudkan nilai Barang yang efektif, akurat dan akuntabel sebagai dasar dalam penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Sehingga pada sasaran strategis 1 ini ditetapkan indikator kinerja *Persentase Akurasi Barang Milik Daerah,* dan capaiannya untuk tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

**Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| **1.** | **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah** | **85%** | **99,96%** | **117,61%** |

Akurasi Barang Milik Daerah adalah Ketepatan nilai Barang Milik Daerah dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya artinya kewajaran nilai aset yang tercantum/disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah di akui ketepatan/kewajaran nilainya.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat, capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran 1 adalah 117,61% target kesesuaian 85% dengan rumusan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Persentase Akurasi Barang Milik Daerah* | *=* | *ADP*  *BMD*  *Rp. 5.009.563.948,80*  *Rp. 14.250.821.494.114,60* | *X 100%*  *X 100%* | *= 0,035%* |
| *=* | *100% - 0,035%* |  | *= 99,96%* |
| *Ket : ADP (Aset Dalam Penulusuran)*  *BMD(Barang Milik Daerah)* | | |  |  |

Aset Dalam Penulusuran merupakan bagian aset lain-lain yang mana aset tersebut akan dihentikan dari pengguna aktif, berikut tabel dari Aset Dalam Penulusuran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **OPD** | **Nilai Perolehan** |
| **1.** | Dinas Pendidikan | Rp. 1.111.330.524,97 |
| **2.** | Dinas Kesehatan | Rp. 2.409.642.823,83 |
| **3.** | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | Rp. 17.750.000,00 |
| **4.** | Sekretariat Daerah | Rp. 1.164.780.000,00 |
| **5.** | Dadan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp. 7.396.363,60 |
|  | Jumlah | Rp. 5.009.563.948,80 |

Berdasarkan rumusan diatas dapat kita lihat realisasi 99,96% sudah melebihi target 85% dari indikator kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Akurasi Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu Apabila dilihat dari *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2017 dan tahun 2018, terdapat peningkatan dari indikator kinerja ini :

**Tabel 1.2**

***Trend* Hasil Pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 tahun 2018-2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator** | **Realisasi** | |
| **2018** | **2019** |
| **1.** | **Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah** | **99,98%** | **99,96%** |

Dari table 1.2 di atas terlihat bahwa *trend* hasil pengukuran capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1, dibandingkan dari tahun 2018 yang besarannya 99,98% untuk tahun 2019 ini mengalami sedikit penurunan menjadi 99,96% ini bukan berarti kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mengalami penurunan, akan tetapi ada penambahan-penambahan nilai aset dalam penelusaran yang ditemukan oleh Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun 2019.

Pada tahun 2018 dilakukan inventarisasi barang milik daerah pada seluruh OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat dan laporannya pada tahun 2019. Sesuai dengan tujuan inventarisasi adalah untuk melakukan reklasifikasi terhadap aset yang dimiliki sesuai dengan fisik aset tersebut, pada saat itu ditemukanlah aset-aset yang secara pencatatan ada namun secara fisik tidak ditemukan khususnya pada lingkup sekolah-sekolah hal inilah yang menyebabkan terjadinya penambahan-penambahan nilai aset dalam penulusuran pada tahun 2019.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam keberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan :

1. Menyurati OPD untuk melakukan penulusuran kembali aset-aset yang tidak ditemukan
2. Melakukan inventarisasi ulang ditingkat OPD di verifikasi data sensus BMD tahun 2018

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan diantaranya :

1. Kesulitan dalam menelusuri aset-aset yang tahun perolehannya sudah lama, dengan dokumen untuk perolehan yang sudah tidak ada lagi
2. Pegawai yang terlibat dalam pengadaan aset dalam penulusuran tersebut sudah banyak yang tidak aktif lagi
3. Anggaran yang terbatas baik tingkat OPD ataupun tingkat pengelola

|  |  |
| --- | --- |
| lantik | **SASARAN strategis 2**  **MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI** |

Dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi tahun 2019 Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 87,63%, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 96,16% untuk realisasi keuangan di karenakan target dan realisasi kinerja yang ditetapkan dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan anggaran yang tersisa merupakan sisa belanja modal berupa kontrak, belanja makan minum kegiatan yang dilaksanakan di OPD pengguna dan efesiensi pada masing-masing kegiatan. Sedangkan realisasi fisik sama dengan tanhun sebelumnya yaitu 100% pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memperoleh alokasi dana pada APBD Provinsi Sumatera Barat setelah perubahan sebesar Rp. 4.809.249.944,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.624.713.956,-, yang dialokasikan untuk belanja langsung pada 7 (tujuh) Program, mendukung 2 (dua) capaian sasaran strategis yang terletak di 40 (empat puluh) kegiatan pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara administrasi tata kelola organisasi pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 ini dalam capaian yang amat baik, baik pelaksanaan maupun dalam peningkatan pengawasan barang milik daerah.

Sehingga pada sasaran strategis 2 ini ditetapkan indikator kinerja dan capaiannya untuk tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

**Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| **1.** | **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja** | **B** | **B** | **B** |

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana untuk tahun 2018 Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memperoleh nilai 60,31 kategori B dengan pengertian Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawabkan.

**Tabel 2.1.1**

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018**

**Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Perencanaan Kinerja (30%) | Pengukuran Kinerja (25%) | Pelaporan Kinerja (15%) | Evaluasi internal (10%) | Pencapaian Sasaran (20%) | Hasil Evaluasi 2018 | | Hasil Evaluasi 2017 | |
| Nilai | Kategori | Nilai | Kategori |
| 1. | 22,60 | 12,50 | 10,15 | 5,49 | 9,56 | 60,31 | B | 59,39 | CC |

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Tahun 2017 dengan nilai 59,39 kategori CC sedangkan untuk tahun 2018 dengan nilai 60,31 kategori B sedangkan untuk tahun 2019 Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menargetkan nilai >65 dengan tetap kategori B.

Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut akan diperbaiki dan melengkapi semua aspek yang dinilai dalam evaluasi mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana mana ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan LAKIP tahun keempat dari Renstra SKPD Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
3. Pada Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.
4. Dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam PK Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, seluruhnya telah berhasil terlaksana dengan baik.
5. Secara umum pencapaian kinerja Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah amat baik. Hal ini disebabkan oleh karena :
6. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum/Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Adanya komitmen dan dukungan yang baik dari Kepala Biro beserta seluruh staf Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.
   1. **Saran**

Untuk optimalisasi penerapan Sistem AKIP dan peningkatan kinerja lingkup Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah kedepan diperlukan:

1. Informasi kinerja pada LAKIP 2019 agar dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan dokumen RKT Tahun 2020 dan PK Tahun 2020 Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Perlu pembenahan manajemen kinerja dilingkungan Bagian Lingkup Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Perlu penambahan Pegawai Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang telah ditetapkan.
4. Komitmen Kepala Biro, Para Kabag, dan Kasubag serta seluruh pegawai Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan untuk berkerja secara akuntabel.

Padang, Januari 2020

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**Ir. SYAFRIZAL**

Pembina TK. I

NIP. 19640525 199602 1 001